



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 339 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - d. Monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional; dan
 - e. Melaporkan hasil penilaian kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 02 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	d
2	KABAG HUKUM	_____
3	SEKRETARIS DAERAH	↑

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 339 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 Oktober 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
3.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
4.	ANGGOTA	a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow b. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow c. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow d. Unsur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow e. Unsur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow f. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow g. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow h. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow i. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow j. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	